

## KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) DALAM MEMBERIKAN SANKSI PENGEMPESAN BAN MOBIL TERHADAP PENGGUNA JALAN YANG MELANGGAR RAMBU DILARANG PARKIR DI SEKITAR AREA MONAS JAKARTA PUSAT DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPERDATA

Gunawan<sup>1</sup>, Tri Edi Santosa<sup>2</sup>  
[kelasb3k2@gmail.com](mailto:kelasb3k2@gmail.com)<sup>1</sup>  
Universitas Islam Nusantara

**Abstrak:** Terkait Adanya isu yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 yaitu puluhan ban mobil pengunjung Monas di Kota Jakarta Pusat dikempesi oleh pihak Dishub akibat dari adanya aksi parkir sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Monas. Isu tersebut kemudian menjadi viral atas adanya kerugian yang didapatkan oleh puluhan warga masyarakat yang melakukan pelanggaran rambu dilarang parkir sehingga atas adanya tindakan pemberian sanksi kepada masyarakat tersebut penulis akan mencoba menjelaskan Apakah pihak Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pengempesan ban mobil kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran dilarang parkir di area sekitar Monas tersebut? Penulis berasumsi bahwa jika tidak ada kewenangan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah ataupun Peraturan Walikota bahwa seorang petugas Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pengempesan ban mobil bagi pelanggar rambu dilarang parkir maka penulis berasumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan merupakan tindakan yang di luar wewenang kuasanya sehingga dengan adanya kesewenang wenangannya pihak Dishub dapat diproses secara keperdataan atas adanya pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu dengan adanya tindakan diluar wewenang tersebut maka pihak dinas perhubungan dapat dituntut secara keperdataan dengan memberlakukan sanksi administratif atas adanya kerugian yang bersifat materil atau immateril oleh pihak pelanggar rambu lalu lintas yang ban mobilnya di kempesi olehnya. Maka dari itu di dalam karya tulis ini akan dijelaskan secara detail Bagaimana kapasitas kewenangan seorang petugas Dinas Perhubungan dalam menindak lanjut atas pelanggaran rambu Dilarang parkir di area sekitaran Monas dengan cara mengempeskan ban mobil milik pelanggar rambu dilarang parkir.

**Kata Kunci:** Dinas Perhubungan/Dishub, Rambu Dilarang Parkir, Pasal 1365 KUHPerdata.

**Abstract:** Related to the issue that occurred on December 29, 2024, namely dozens of car tires of visitors to Monas in Central Jakarta City were deflated by the Transportation Agency due to indiscriminate parking by the community around Monas. The issue then went viral due to the losses suffered by dozens of residents who violated the no parking sign so that due to the action of imposing sanctions on the community, the author will try to explain Does the Transportation Agency have the authority to impose car tire deflation sanctions on every member of the public who violates the no parking in the area around Monas? The author assumes that if there is no authority regulated in the law, government regulations or Mayoral Regulations that a Transportation Agency officer has the authority to impose car tire deflation sanctions for violators of the no parking sign, then the author assumes that the actions taken by the Transportation Agency officer are actions beyond their authority so that with their arbitrariness the Transportation Agency can be processed civilly for violating Article 1365 of the Civil Code. Therefore, with the existence of actions outside the authority, the transportation agency can be sued civilly by imposing administrative sanctions for material or immaterial losses by the party violating the traffic signs whose car tires were deflated by them. Therefore, in this paper, it will be explained in detail How is the capacity of the authority of a Transportation Agency officer in following up on violators of the No Parking sign in the area around Monas by deflating the car tires belonging to the violator of the No Parking sign.

**Keywords:** Transportation Agency/Dishub, No Parking Sign, Article 1365 Of The Civil Code.

## PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat atas kepatuhan rambu lalu lintas di kota Jakarta menjadi sesuatu yang sering diabaikan oleh masyarakat sehingga berdampak pada kerugian dirinya sendiri dalam berkendara maupun dalam memarkirkan kendaraan oleh karena itu perlu adanya tindakan sosialisasi terhadap masyarakat yang sering dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum lalu lintas agar masyarakat dapat lebih mematuhi rambu yang sering terpampang di setiap jalan sehingga kita dapat mengetahui betapa pentingnya rambu-rambu lalu lintas yang terdapat pada setiap jalan untuk keselamatan dalam berkendara. Sehingga kita sebagai pengguna jalan dapat menciptakan rasa ketenangan dan keamanan dalam berkendara di lalu lintas jalan sehingga dengan terciptanya rasa aman dan tenang dalam mematuhi rambu lalu lintas dapat menciptakan rasa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat lainnya juga. Oleh karena itu rambu lalu lintas diciptakan untuk kepentingan umum masyarakat dalam menjalankan aktivitas perjalanannya sehingga dengan adanya rambu lalu lintas tersebut seharusnya dapat memberikan dampak yang efektif terhadap masyarakat yang seharusnya dapat mematuhi rambu tersebut sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Seorang Dinas Perhubungan memiliki kewajiban dan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Bidang perhubungan yang dimaksud Salah satunya yaitu pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam menyelenggarakan kewajibannya seorang Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk memberikan atensi terhadap kendaraan angkutan yang melintas di sepanjang lajur darat/ Jalan Raya. Kendaraan angkutan yang dimaksud yaitu kendaraan angkutan umum, kendaraan angkutan barang, kendaraan muatan angkutan alat berat, kendaraan muatan alat material , dan lain sebagainya kecuali kendaraan pribadi masyarakat. Oleh karena itu Ketika ada seorang Dinas Perhubungan yang melakukan pemberian sanksi terhadap kendaraan pribadi masyarakat maka hal tersebut seharusnya sudah dikategorisasikan suatu pelanggaran kode etik dari seorang Dinas Perhubungan karena kendaraan milik pribadi masyarakat merupakan di luar ruang lingkup dari Dinas Perhubungan.

Monumen Nasional adalah Monumen yang terletak persis di pusat kota Jakarta yang berdiri sejak tahun 1959. Monas merupakan suatu Monumen kebangsaan Indonesia dan juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan bagi warga Indonesia baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tujuan dari pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan revolusi 17 Agustus 1945. Monas dirancang oleh seorang arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederich Silaban dan, Ir Rooseno. Dan Monas secara resmi dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Monas memiliki fasilitas umum yang lengkap salah satunya adalah tempat parkir tempat parkir sekitar Monas memiliki lahan yang luas namun mayoritas pengunjung masih merasa bingung untuk memarkirkan kendaraannya karena yang berkunjung berdatangan ke tempat pariwisata Monas ini melebihi dari jumlah luas lahan kapasitas maksimal mobil yang tersedia di parkir Monas. Sehingga para pengunjung tempat pariwisata ini bingung untuk menempatkan kendaraannya alhasil tindakan parkir sembarangan di pinggir jalan dilakukanlah oleh masyarakat yang menyebabkan para petugas dinas Perhubungan mengempesi ban mobil dan motor yang melakukan parkir sembarangan.

Pada tanggal 29 Desember 2024 puluhan ban mobil kendaraan pribadi masyarakat yang mengunjungi Monumen Nasional/monas di kota Jakarta Pusat dikempesi oleh pihak Dinas Perhubungan akibat adanya aksi parkir sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Monas. Atas adanya pemberian sanksi tersebut diharapkan memang dapat menjerakan masyarakat untuk tidak bertindak parkir sembarangan. Namun ketika berbicara kewajiban dan kewenangan seorang Dinas Perhubungan Apakah tindakan yang di luar ranah tersebut dapat dikenakan sanksi keperdataan atas adanya tindakan yang dapat merugikan pihak masyarakat sebagai pengguna kendaraan pribadi? , Oleh karena itu ketika sanksi tersebut dikenakan kepada masyarakat yang

melakukan pelanggaran parkir apakah masyarakat dapat menuntut ganti rugi keperdataan atas adanya Pasal 1365 KUHPperdata yang di berlakukan Karena pada dasarnya pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap kendaraan milik pribadi.

Oleh karena itu penulis akan mencoba mengungkap Bagaimana resolusi dari kasus yang terjadi sehingga kita sebagai masyarakat sipil dapat mengetahui sejauh apa kewenangan seorang Dinas Perhubungan melaksanakan ruang lingkup tugasnya, dan Apakah seorang masyarakat yang terkena dampak dikempeskan mobil pribadinya dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pengempesan ban? Atas tinjauan Pasal 1365 KUHPperdata Penulis akan mencoba menganalisa sejauh apa produk Pasal ini dapat efektif untuk memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar perbuatan**

Sebelum kita mengetahui kewenangan Dishub dalam menggembosi/mengempeskan mobil/motor milik pribadi masyarakat maka penulis akan menceritakan terlebih dahulu Bagaimana kewenangan Dishub dalam menilang mobil pribadi milik masyarakat. Di dalam pasal 9 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, Pendidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum persyaratan teknis dan kelainan Jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini

Dengan kita mengetahui bahwa di dalam undang-undang ini tidak diatur sama sekali kewenangan seorang Dinas Perhubungan melakukan tilang terhadap kendaraan milik pribadi masyarakat maka hal ini sangat disalahkan oleh pihak Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas yang menangani lalu lintas angkutan umum dan angkutan muatan oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan tidak berwenang sama sekali untuk melakukan tilang terhadap kendaraan mobil/motor milik pribadi masyarakat yang mana menjadi ruang lingkup subjeknya para polisi lalu lintas bukan Dinas Perhubungan oleh karena itu perlunya ada kesadaran dari pihak Dinas Perhubungan untuk tidak mencampuri urusan kewajiban pemberian sanksi tilang yang sudah menjadi kewajiban para polisi lalu lintas. Jika tilang saja tidak boleh dilakukan kepada kendaraan milik pribadi masyarakat apalagi tindakan pengenaan sanksi dengan cara menggembosi/mengempesi ban mobil/motor milik pribadi masyarakat maka tindakan tersebut dikategorisasikan tindakan di luar ranahnya Dinas Perhubungan

### **Pasal 1365 KUHPperdata**

Dengan kita mengetahui kewenangan dari pihak Dinas Perhubungan dan berikut ruang lingkungnya maka atas adanya tindakan pengempesan ban kepada mobil kendaraan pribadi masyarakat pihak Dinas Perhubungan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPperdata karena atas kesewenang-wenangannya melakukan sanksi tersebut kepada masyarakat yang bukan merupakan ruang lingkup dari tugas seorang Dishub sehingga atas ke semena-menaannya pihak Dishub dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara keperdataan berupa sanksi administratif yaitu suatu ganti rugi secara materiil maupun immateril, Berikut ini adalah bunyi Pasal 1365 KUHPperdata/ Pasal 1401 BW yaitu:

### **Pasal 1365 KUHPperdata**

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan

kerugian tersebut"

Dengan adanya kalimat yang tertera dalam Pasal 1365 ini yang menyebutkan bahwa:"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain..." maka dapat ditafsirkan maknanya yaitu tertuju pada pelaku perbuatan melawan hukum kepada pelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang/pihak lain. Oleh karena itu subjek hukum dalam Pasal ini adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara materil maupun inmateril. Lalu dalam Pasal ini dilanjutkan dengan kalimat "...mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Artinya dengan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang/pihak maka seseorang/pihak tersebut wajib untuk menggantikan kerugian dengan cara ganti rugi maupun tindakan hukum yang sepadan untuk membayar kesalahan dari orang/pihak tersebut. Oleh karena itu yang perlu digarisbawahi dalam hal ini yaitu tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian maka harus dibayar dengan ganti rugi oleh pihak yang melakukan pelanggaran tersebut

Artinya pihak yang dimaksud yaitu pihak Dinas Perhubungan yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiil. kerugian materiil yang dimaksud objeknya adalah yaitu Ban mobil kendaraan pribadi seorang masyarakat yang Dikempesi oleh pihak Dinas Perhubungan Karena atas adanya tindakan pelanggaran parkir sembarangan di sekitar area Monas. Atas adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan Pasal 9 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Peraturan Gubernur nomor 160 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan Monumen Nasional, tidak ada satupun Pasal ataupun peraturan yang mengatakan secara objektif dan secara spesifik bahwa tindakan parkir sembarangan dapat dikenakan sanksi pengembosan ban/ pengempasan ban. Oleh karena itu jika kita berpikir secara subjektif dan spesifik pihak Dinas Perhubungan dapat dikenakan sanksi materiil atas adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang dikempesi Ban mobilnya atas dasar pemberlakuan Pasal 1365 KUHPperdata. Lalu bagaimana dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Apakah sedikitnya ada keterangan bahwa dinas perhubungan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada kendaraan milik pribadi masyarakat atau tidak?

Di dalam isi dan bunyi Pasal 46 sampai Pasal 52 peraturan gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 4 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan tidak sama sekali dikatakan bahwa tindakan parkir sembarangan dapat dikenakan sanksi pengembosan ban mobil/motor sebagai sanksi material yang dapat dikenakan oleh pihak masyarakat. Untuk bukti lebih lanjut mungkin pembaca dapat mengunduh Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 di link website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/194930/pergub-prov-dki-jakarta-no-4-tahun-2021>.

Oleh karena itu Dengan adanya pernyataan ini penulis berasumsi bahwa tindakan Dinas Perhubungan dalam memberikan sanksi materiil yaitu dengan cara pengembosan ban mobil/motor yang berparkir sembarangan di area sekitaran Monas itu adalah suatu bentuk tindakan yang di luar dari kewenangan petugas Dinas Perhubungan. Oleh karena itu jika masyarakat yang mengerti bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan maupun undang undang yang di berlakukan di Indonesia maka seharusnya pihak Dinas Perhubungan dapat diproses secara administratif suatu sanksi atas adanya pelanggaran Pasal 1365 KUHPperdata.

Mengapa Sanksi pelanggaran Pasal 1365KUHPperdata dapat di kenakan kepada Dinas Perhubungan?

Karena pada dasarnya di dalam isi/bunyi ayat Pasal 1365 KUHPperdata tersebut dijelaskan dalam kalimat Pasal tersebut bahwa "...tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain...." melanggar hukum dalam kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa tindakan pengembosan ban mobil/ban motor milik pribadi masyarakat merupakan suatu tindakan

yang melanggar hukum karena tidak ada satupun Pasal, peraturan pemerintah, Peraturan Gubernur yang mengatur kewenangan seorang petugas dinas Perhubungan untuk memberikan sanksi pengembosan ban tersebut, oleh karena itulah tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kategorisasi tindakan melanggar hukum karena berkenaan dengan tindakan yang merugikan hak orang lain/masyarakat. Lalu di dalam Pasal 1365 ini disebutkan juga bahwa: "...mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut..." dalam kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya tindakan yang ditimbulkan oleh pihak Dinas Perhubungan maka masyarakat yang terkena sanksi pengembosan ban mobil/motor menuntut ganti rugi kepada pihak Dinas Perhubungan bahwa atas adanya Pasal ini maka tindakan kesewenangan yang dapat merugikan masyarakat yang ditimbulkan oleh pihak Dinas Perhubungan maka pihak Dinas Perhubungan wajib mengganti rugi kerugian yang dialami oleh masyarakat yang digembosi/dikempesi ban mobil/motor nya secara materil maupun inmateril.

Terkait penjelasan secara inmateril yang dimaksud adalah secara non fisik artinya suatu kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan juga dapat dituntut secara kerugian inmateril oleh pihak masyarakat yang terkena sanksi pengembosan ban , karena atas adanya kerugian inmateril ini salah satu contohnya yaitu seperti ada salah satu seorang masyarakat yang terpending penerbangannya beserta rapat tendernya karena ketika di area Monas ia sedang berfotoan tiba-tiba pihak Dinas Perhubungan menggembosi/mengempesiBan mobilnya sehingga berdampak pada waktu kedatangan ke bandara menjadi terlambat yang mengakibatkan ia terlambat atas penerbangan tersebut sehingga dengan tempatnya penerbangan tersebut maka seorang masyarakat tersebut tidak dapat mengikuti rapat tender/proyek besar yang ada di perusahaannya. Alhasil pihak anggota rapat tersebut merasa kecewa dan membatalkan proyeknya. Kekecewaan dari pihak anggota rapat tersebut tidak bisa dibayar secara materil maupun secara finansial karena berhubungan dengan nama baik dan kepercayaan suatu perusahaan sehingga atas adanya pengembosan ban yang dilakukan secara semena-mena oleh pihak Dinas Perhubungan dapat diberikan pertanggungjawaban hukum secara perdata atas adanya kerugian inmateril yaitu dengan cara ganti rugi sebanyak-banyaknya atas kerugian yang dialami oleh pihak masyarakat yang dirugikan secara in materil tersebut.

Oleh karena itulah inilah yang menjadi atensi lebih dari suatu topik pembahasan artikel jurnal ini karena penulis lebih mengkritisi bahwa kerugian inmateril tersebut tidak dapat dihitung secara nominal atau jumlah uang yang dapat digantikan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dan kerugian inmateril inilah yang Justru lebih sering terjadi daripada kerugian yang bersifat materil. Oleh karena itu dengan adanya kerugian inmateril Banyak masyarakat yang ingin memproses masalah ini ke ranah pidana. Karena dengan adanya kerugian inmateril pastinya tindakan yang merugikan tersebut berkaitan dengan pelanggaran moral , kesusilaan , dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itulah penenaan sanksi pengembosan ban ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi Dinas Perhubungan bahwa tindakan pengembosan ban yang dilakukan merupakan suatu sanksi yang tidak etis untuk dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan karena terdapat konsekuensi yang sangat berat untuk diterima oleh pihak Dinas Perhubungan dan juga pihak masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu ketika ada masyarakat yang melanggar parkir sembarangan akan lebih baik dan lebih bijak untuk diberikan sanksi berupa surat teguran. Daripada sanksi fisik yang dapat merugikan masyarakat secara materil maupun inmateril.

### **Unsur Unsur Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan**

Dengan adanya bentuk tindakan yang di luar kewenangan yang dilakukan oleh pihak Dishub maka penulis akan menjabarkan bagaimana unsur-unsur tindakan tersebut dapat memenuhi suatu unsur perbuatan melawan hukum yang tertera dalam pasal 1365 KUHPperdata sehingga Hal ini dapat dijadikan suatu alasan mengapa pasal ini dapat dikenakan secara sepenuhnya kepada pihak Dinas

Perhubungan atas pemenuhan unsur tindakan sebagai pihak yang merugikan masyarakat secara materiil dan immateriil.

### **1. Unsur Kesewenang-wenangan**

Atas adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan masyarakat maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang tertera dalam pasal 1365 KUHperdata sehingga kesewenang-wenangan tersebut seharusnya dapat dituntut secara ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak masyarakat.

### **2. Unsur Pelanggaran Norma Kesusilaan**

Atas adanya pengembosan ban mobil/motor yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan maka pihak Dinas Perhubungan telah melanggar suatu etika kesusilaan yang seperti kita ketahui bahwa suatu benda yang dimiliki oleh seseorang sepenuhnya maka jika ada kerusakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap benda tersebut maka wajib orang tersebut untuk melakukan ganti rugi. Di dalam pasal 28 H ayat 4 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sembarangan apalagi dirusak. Selain itu dalam pasal 28 G ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang perlindungan harta benda. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Artinya ketika seorang petugas Dinas Perhubungan melakukan pengebosan ban maka secara tidak langsung petugas dishub tersebut telah merusak barang milik pribadi seorang masyarakat sehingga hukum pidana dapat dikenakan atas adanya pelanggaran pasal ini oleh karena itu secara administratif pun dapat dikenakan ganti rugi atas adanya pasal 1365 KUHPerdata. Dan tindakan merusak barang orang lain adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan.

### **3. Unsur Kesengajaan yang Berdampak Kerugian**

Dengan adanya tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh petugas dinas Perhubungan yang menggembosi/mengempesiban mobil/motor milik pribadi masyarakat maka secara tidak langsung kesengajaan tersebut dapat dituntut secara hukum keperdataan yang berakibat sanksi administratif yaitu berupa ganti rugi baik secara kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu kita sebagai warga sipil yang taat pada hukum Janganlah mencoba memancing kesengajaan ini yang dapat berdampak pada kerugian bagi diri kita sendiri sehingga jangan kita menghindari tindakan parkir liar maka tindakan kesengajaan tersebut tidak akan pernah terjadi sehingga kita dapat terhindar dari segala bentuk kerugian yang dapat kita alami.

Apakah Pasal 1365 KUHPerdata hanya dapat diberlakukan untuk para dishub yang melakukan sanksi kepada masyarakat diluar ketentuan perundang undangan saja atau bisa juga dikenakan kepada masyarakat juga atas pelanggaran parkir sembarangan?

Dengan adanya narasi/argumen bahwa Dinas Perhubungan dapat dikenakan ganti rugi atas pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata Apakah pihak masyarakat sipil yang melakukan pelanggaran parkir dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata juga oleh pihak Dinas Perhubungan? Berdasarkan asumsi penulis, hal tersebut bisa dilakukan karena dengan adanya mobil yang terparkir di area jalan sekitar Monas hal tersebut dapat mengganggu para pengguna jalan yang melintas di sekitaran area tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian-kerugian tertentu salah satunya seperti kemacetan, keramaian, keterhambatan perjalanan para pengguna jalan yang dapat merugikan juga bagi masyarakat sipil yang melintasi jalan tersebut. Oleh karena itu jika pihak Dinas Perhubungan melakukan penuntutan Pasal 1365 kepada masyarakat yang melakukan parkir sembarangan itu bisa dilakukan juga.

Pihak Dinas Perhubungan juga merasa dirugikan dengan adanya lajur yang macet sehingga dapat menghambat lalu lintas kendaraan angkutan umum, angkutan muatan yang justru menjadi subjek fokusnya. Karena dengan terhambatnya macet tersebut kendaraan angkutan umum dan angkutan muatan yang menjadi subjek fokusnya menjadi terkendala kemacetan sehingga berdampak

pada kerugian yang didapat oleh para pengusaha yang sudah memberikan kontribusi dana trayek kepada pihak Dinas Perhubungan untuk perizinan agar mobil operasional muatannya dapat melintasi jalan yang diberikan izin oleh pihak Dinas Perhubungan. Karena dengan adanya atas izin tersebut maka dengan harapan pihak pengusaha tidak terhambat dalam segi lalu lintas muatannya, termasuk dalam hal kemacetan. Selain itu parkir sembarangan juga dapat menyebabkan kecelakaan pada lalu lintas sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka yang dirugikan tidak hanya seorang masyarakat namun masyarakat lain yang terkena dampak dari parkir sembarangan tersebut oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan juga memiliki kewajiban untuk mengatur lajur lalu lintas secara tertib dan aman tanpa adanya terkendala dari mobil angkutan dan mobil muatan barang yang menjadi ruang lingkup subjeknya

## **KESIMPULAN**

Oleh karena itu atas adanya narasi penulis yang mengatakan bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu kerugian yang bersifat materil dan immateril maka seorang masyarakat juga dapat dikenakan kerugian yang secara immateril dan materil sama hal pada umumnya masyarakat bisa menuntut juga kerugian tersebut kepada Dinas Perhubungan yang melakukan pengembosan ban mobil/motor. Oleh karena itu akan lebih baik jika kita sebagai masyarakat sipil tidak melanggar ketentuan lalu lintas yang sudah tertera dalam rambu karena hal tersebut dapat berdampak tidak baik bagi kita sebagai masyarakat dan juga berdampak tidak baik bagi pihak Dinas Perhubungan. Karena ketika seorang masyarakat bersentuhan dengan pelanggaran hukum maka pastinya akan berimplikasi terhadap kerugian-kerugian tertentu yang tidak dapat dirasakan dengan secara materil saja namun secara immateril juga. Selain itu parkir sembarangan juga dapat menyebabkan kecelakaan pada lalu lintas sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka yang dirugikan tidak hanya seorang masyarakat namun masyarakat lain yang terkena dampak dari parkir sembarangan tersebut oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan juga memiliki kewajiban untuk mengatur lajur lalu lintas secara tertib dan aman tanpa adanya terkendala dari mobil angkutan dan mobil muatan barang yang menjadi ruang lingkup subjeknya.

## **Saran**

Pihak Dinas Perhubungan akan lebih baik memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan parkir liar yaitu dengan cara memberikan surat peringatan, surat tilang atau tilang secara elektronik daripada pengembosan ban mobil/motor yang berparkir sembarangan oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang ingin melakukan parkir liar sehingga hal tersebut menjadi suatu tindakan preventif terhadap perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak baik masyarakat maupun pihak Dinas Perhubungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Bagaimana Solusi Parkirnya?, Dinda Aulia Rahmadhanty, 2024, di lansir dari laman web : <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/31/05100021/ban-mobil-dikempeskan-di-monas-bagaimana-solusi-parkirnya-> .
- Bolehkah Dishub Menindak Pengguna Jalan? Ini Tugas dan Fungsi Dishub, Adri Prima, 2024, dilansir dari laman web :
- Dishub Jakarta Gembosi Ban Puluhan Mobil yang Parkir Sembarangan di Monas, Dayat, 2024, dilansir dari laman web : <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2863283/dishub-jakarta-gembosi-ban-puluhan-mobil-yang-parkir-sembarangan-di-monas>
- Emang Boleh Petugas Dishub Tilang Mobil Pribadi? , Rangga Rahadiansyah, 2024, dilansir dari Laman web : <https://oto.detik.com/berita/d-7124599/emang-boleh-petugas-dishub-tilang-mobil-pribadi#:~:text=%22Kalau%20ada%20pertanyaan%20tersendiri%2C%20boleh,praktisi%20road%20safety%20Jusri%20Pulubuhu.>
- <https://dishub.jakarta.go.id/tugas-dan-fungsi/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/194930/pegub-prov-dki-jakarta-no-4-tahun-2021>

<https://www.idntimes.com/automotive/car/rivera-jessica/parkir-mobil-sembarangan-bisa-dijerat-pasal-pasal-ini?page=all>

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GNG1WXAk-bolehkah-dishub-menindak-pengguna-jalan-ini-tugas-dan-fungsi-dishub#:~:text=Penindakan%20oleh%20Dishub%20wajib%20didampingi,jalan%20termasuk%20pengendara%20mobil%20pribadi>.

Parkir Mobil Sembarangan Bisa Dijerat Pasal-Pasal Ini, Rivera Jessica, 2024, dilansir dari laman web :

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Sekretariat Website JDIH BPK, 2024, dilansir dari laman web:

Sejarah Pembangunan Monas (Monumen Nasional), admin, 2024, dilansir dari laman web :  
[https://badansertifikasikadindkijakarta.or.id/tampil\\_tips.php?id\\_article=196-sejarah-pembangunan-monas-monumen-nasional](https://badansertifikasikadindkijakarta.or.id/tampil_tips.php?id_article=196-sejarah-pembangunan-monas-monumen-nasional)

Tugas Dan Fungsi, Admin web Dishub DKI Jakarta, 2024, dilansir dari laman web :

Viral Puluhan Ban Mobil Pengunjung Monas Kempes Gegara Parkir Sembarangan, Tribun Jateng, 2024, pada web youtube <https://www.youtube.com/watch?v=6WI-ConPVGU&t=24s>

Wewenang Dishub, Tugas, dan Fungsinya yang Perlu Diketahui, admin Kumparan, 2024, dilansir dari web :  
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/wewenang-dishub-tugas-dan-fungsinya-yang-perlu-diketahui-21yD3DZDa9c/full?ref=register>.